



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Rudiyanto bin Tumin H.P, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.001/ RW. 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Umi Khoiriyah binti Katino, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.001/ RW. 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 7 Januari 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire



dengan Register Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 7 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 April 2010 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.8.1/Pw.01/05/2016, tertanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bumiwonorejo selama 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Syahri Ramadhan bin Rudiyanto, umur 4 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2012 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di Jawa dan Pemohonpun mengizinkannya;
5. Bahwa pada Tahun 2013 Termohon menghubungi Pemohon untuk menjemput Termohon di Jawa namun pada saat Pemohon mengajak Termohon kembali ke Nabire dan membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak bersedia karena orang tua Termohon menyuruh Pemohon berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk kembali ke Nabire dan tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak bersedia dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Jawa sehingga Pemohon kembali ke Nabire;
7. Bahwa sejak Pemohon kembali dari Jawa Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui HP namun nomor Termohon sudah tidak aktif lagi



sedangkan untuk menjemput Termohon, Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon dengan jelas dan pasti;

8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rudiyanto bin Tumin H.P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Umi Khoiriyah binti Katino) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Nbr tanggal 7 Januari 2016 dan tanggal 9 Februari 2016 melalui Radio Republik Indonesia Nabire;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 910412204770003 atas nama Rudyanto yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK 26.8.1/Pw. 01/05/2016 atas nama Rudyanto bin Tumin HP yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 6 Januari 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P. 2:

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Ngadiyem binti Sumosuradi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di kelurahan Bumiwonorejo;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 tahun yang bernama Muhammad Syahri Ramadhan bin Rudyanto, dan saat ini tinggal dengan Termohon;



- Bahwa, Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang mereka telah pisah tempat tinggal Sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2012 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa menjenguk orangtua Termohon dan di izinkan oleh Pemohon maka sama-sama mereka ke Jawa, hampir setahun di Jawa, tanpa pekerjaan yang tetap, akhir tahun 2012 Pemohon balik ke Nabire untuk kembali kerja, awal tahun 2013 Termohon menyusul kembali ke Nabire tanpa anak mereka, namun belum cukup 1 sebulan, Termohon kembali ke Jawa karena anak mereka sakit di Jawa, pertengahan tahun 2013, Termohon kembali menghubungi Pemohon dan meminta Termohon untuk menjemput Termohon dan anak, namun pada saat Pemohon ke Jawa, Termohon malah tidak bersedia karena orangtua Termohon menyuruh Pemohon dan Termohon untuk berpisah saja.
 - Bahwa Pemohon pernah menceritakan pada saksi bahwa termohon tidak mau kembali ke Nabire ;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mencari Termohon di rumah orangtua Termohon di Jawa, namun Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, dan nomor telepon Termohon pun sudah tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon Masih berkomunikasi, namun akhir tahun 2015 sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
2. **Lilik Suryati binti Sudiyanto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ; Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Adik Ipar dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah



sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di kelurahan Bumiwonorejo distrik Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini anak- tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon pulang ke jawa untuk menjenguk orangtua Termohon dan berencana menetap di jawa, namun karena hampir setahun di jawa Pemohon belum mendapat kerja yang tetap dan susah mencari kerja di jawa, maka akhir tahun tersebut Pemohon balik untuk kembali kerja mencari rejeki di Nabire, pada awal 2013 Termohon menyusul kembali ke nabire tetapi anak mereka tetap di jawa. Belum ada sebulan Termohon kembali ke jawa karena anak Pemohon dan Termohon sakit di jawa. Pertengahan tahun 2013 Termohon meminta Pemohon datang menjemput Termohon dan anak mereka, namun ternyata setelah sampai di jawa Termohon malah tidak bersedia untuk kembali ke nabire karena orangtua Termohon menyuruh Pemohon berpisah dengan Termohon, dan Termohon memilih untuk tinggal dengan orangtuanya. Setelah Pemohon kembali ke nabire, Termohon sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sebelum perpisahan pemohon dan termohon keduanya pernah terjadi pertengkaran beberapa kali;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon di jawa, akan tetapi Termohon ternyata sudah tidak berada di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, namun sejak tahun 2015 Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon hingga sekarang;



- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Nbr;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Nbr tanggal 7 Januari 2016 dan tanggal 9 Februari 2016 melalui RRI Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadirannya Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sekarang termohon telah tidak diketahui keberadaannya. Sehingga pemohon berkesimpulan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga



keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P1, P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon yang masih aktif, hal tersebut telah sesuai



dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Nabire dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah bertanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Ngadiyem binti Sumosuradi** yang merupakan ibu kandung Pemohon dan **Lilik Suryati binti Sudyanto** yang merupakan adik ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2013, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang. Sementara keberadaan termohon sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 4 tahun yang bernama Muhammad Syahri Ramadhan bin Rudiyanto;
- Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon



telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari dua tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rudiyanto bin Tumin H.P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Umi Khoiriyah binti Katino**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2016 Masehi / 3 Sya'ban 1437 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, S.Ag. M.Ag.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, S.Ag. M.Ag

Dahsi Oktoriansyah, SH.I..MH

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- ± |
| Jumlah | : Rp 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |